

Artikel Hukum

Pembatasan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Bagi Badan/Pejabat TUN Dalam Peradilan Tata Usaha Negara

Mindo Simamora¹

I. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan forum penyelesaian sengketa dibidang Tata Usaha Negara, yaitu sengketa antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat TUN sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dianggap melanggar hak orang atau badan hukum perdata. PTUN dalam kewenangannya memberikan putusan yang sering kali mendapat keberatan dari Para Pihak, sehingga diajukan upaya hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan saluran upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali kepada Para Pihak. Awalnya Para Pihak mendapatkan hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum tersebut, namun sejalanannya waktu terdapat pembatasan upaya hukum, terutama terhadap sengketa TUN sektoral. Terakhir terdapat pembatasan upaya hukum oleh Mahkamah Konstitusi RI melalui putusan Nomor 24/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Maret 2024, yang amarnya mengecualikan bagi Badan/Pejabat TUN untuk dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (BHT).

II. Pembahasan

a. Resume Putusan MKRI Nomor 24/PUU-XXII/2024

Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Rahmawati Salam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Permasalahan Konkrit Pemohon adalah Pemohon sebelumnya merupakan Penggugat dalam perkara sengketa TUN di PTUN Jakarta melawan Menteri ATR/BPN RI dimana gugatan Pemohon telah diputus Kabul Seluruhnya dan BHT, namun Menteri ATR/BPN RI belum bersedia melaksanakan putusan karena akan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Atas perkara tersebut, MKRI memberikan putusan dengan amar:

Menyatakan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) yang berbunyi, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung",

¹ Ketua Sub Kelompok Advokasi Hukum III pada Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

*bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara", sehingga norma Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) selengkapnya menjadi berbunyi, "**Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, kecuali oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**";*

Pertimbangan MKRI secara garis besar sebagai berikut karena PK yang diajukan oleh Badan atau Pejabat TUN yang cenderung bersifat menunda-nunda pelaksanaan putusan PTUN dan berujung pada tertundanya keadilan, juga bersifat kontraproduktif bagi ikhtiar penegakan hukum di bidang TUN. Oleh karena itu, kewajiban Badan atau Pejabat TUN yang telah dinyatakan kalah untuk segera melaksanakan putusan kasasi dan tidak dapat mengajukan PK, menurut Mahkamah dinilai lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat. Apabila Badan atau Pejabat TUN sebagai Tergugat diberikan wewenang untuk mengajukan PK, padahal Tergugat telah diberikan kesempatan menempuh upaya hukum berupa banding dan kasasi demi kepentingan hukum, namun telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi di Mahkamah Agung, maka hal tersebut sama halnya membiarkan Badan atau Pejabat TUN tidak melaksanakan atau mengabaikan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sehingga, memberikan kembali hak/wewenang kepada Badan atau Pejabat TUN untuk mengajukan PK justru bersifat kontraproduktif serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang *intolerable* bagi Penggugat, *in casu* seseorang atau badan hukum perdata karena tertundanya waktu penyelesaian perkara, yang berdampak pada tertundanya eksekusi atau pelaksanaan putusan yang berpotensi pada pengingkaran keadilan itu sendiri sebagaimana adagium "*justice delayed justice denied*".

Putusan MKRI tersebut terdapat pendapat berbeda/*dissenting opinion* dari 2 (dua) orang Hakim Konstitusi yaitu:

Suhartoyo

Berkaitan dengan adanya pertimbangan bahwa bobot posisi badan TUN yang dipandang lebih kuat dibanding orang atau badan perdata, sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan berpotensi menjadi pemenang, sehingga Badan/Pejabat TUN yang bersangkutan harus ditutup haknya untuk tidak diperbolehkannya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, hal tersebut

adalah bentuk penyumbatan dari akses untuk mendapatkan keadilan bagi badan tata usaha negara, yang dibelakangnya sebenarnya juga mewakili kepentingan umum.

Daniel Yusmic P. Foekh

Karakteristik putusan pengadilan TUN adalah bersifat *erga omnes*, sehingga apabila Badan/Pejabat yang mengeluarkan KTUN tidak diberikan hak untuk mengajukan Peninjauan Kembali, bisa saja yang dirugikan adalah warga negara atau badan hukum privat lainnya. Sebagai contoh, KTUN yang terkait dengan sertifikat kepemilikan tanah, maka warga negara atau badan hukum privat yang seharusnya memiliki atas tanah tersebut akan dirugikan. Sementara dalam perkara lain, misalnya dalam kasus perpajakan, negara dapat dirugikan bila Badan/Pejabat yang mengeluarkan KTUN tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Keadaan demikian, tentu menimbulkan kerugian keuangan/pendapatan negara. MKRI juga belum mendengar keterangan pembentuk undang-undang, termasuk Mahkamah Agung dan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), sebelum memutuskan permohonan *a quo*.

b. Sikap Mahkamah Agung RI melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2024

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Angka 1 bagian E. Hasil Rumusan Kamar Tata Usaha Negara, mengatur:

1. *Peninjauan Kembali oleh Badan atau Pejabat TUN Badan atau pejabat tata usaha negara tidak dapat mengajukan peninjauan kembali sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi No. 24/PUU-XXII/2024, kecuali dalam hal:*
 - a. *Ditemukan bukti baru (novum);*
 - b. *Adanya 2 (dua) atau lebih putusan berkekuatan hukum tetap (BHT) yang saling bertentangan; atau*
 - c. *Mempertahankan kepentingan hak keperdataan badan atau pejabat tata usaha negara (aset negara atau daerah).*

III. Kesimpulan

Badan/Pejabat TUN dibatasi untuk melakukan Upaya hukum Peninjauan Kembali berdasarkan Putusan MKRI Nomor 24/PUU-XXII/2024, namun berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2024, Badan/Pejabat TUN tetap dapat mengajukan Upaya hukum Peninjauan Kembali apabila ditemukan bukti baru, adanya putusan BHT yang saling bertentangan, atau untuk mempertahankan hak keperdataan (aset negara/daerah).

-o0o-

Referensi:

- *Putusan MKRI Nomor 24/PUU-XXII/2024.*
- *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.*
- *Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan Hasil Rumusan Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2024 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.*

[Type here]